



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI KISARAN

PENGADILAN NEGERI KISARAN
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 33 Kisaran 2
Telp. (0623) 41396 Fax. (0623) 41389
pn-kisaran.go.id
pengadilannegerikisaran@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
NOMOR : W2-U11/ 31 /Kp. 00.3/ 1/ 2017

TENTANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI KISARAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kisaran perlu Membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kisaran;
- c. Bahwa oleh karena Ketua Pengadilan Negeri Kisaran An. OLOAN SILALAH, SH.,MH, Nip. 19621003 199212 1 001, Pangkat/ Gol Ruang :Pembina Tk. I (IV/b) telah Mutasi ke Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 864/DJU/SK/KP 04.5/5/2016, tanggal 2 Mei 2016, maka dipandang perlu untuk memperbaharui Surat Keputusan Tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk Tahun 2016 Pengadilan Negeri Kisaran ;
- d. Bahwa mereka yang tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam tim penyusunan laporan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja ;

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kisaran ;**
- Pertama : Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran No. W2-U11/2392 /KP.01.2/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, Tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
- Kedua : Menunjuk Tim Kerja untuk pelaksanaan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kisaran ;
- Ketiga : Tim Kerja melaksanakan tugas sesuai arahan Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KISARAN

Pada Tanggal : 5 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

Dr. FAHMIRON, SH.M.Hum
NIP. 19670619 199603 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kisaran di Kisaran

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
Nomor : W2-U11/ 31 /KP.00.3/1/ 2017
Tanggal : 5 Januari 2017

Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
Nara Sumber : 1. Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
3. Para Hakim Pengadilan Negeri Kisaran
4. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran
5. Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran
Koordinator / Penanggung Jawab : 1. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran
Anggota : 1. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran
2. Panitera Muda Perdata
3. Panitera Muda Pidana
4. Panitera Muda Hukum
5. Kasubbag Umum dan Keuangan
6. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
7. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan
Sekretaris / Operator : 1. Panitera Muda Hukum
2. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan

Ditetapkan di : KISARAN

Pada Tanggal : 5 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN


Dr. FAHMIRON, SH.M.Hum
NIP. 19670619 199603 1 001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
NOMOR : W2-U11/ 31 /Kp. 00.3/ 1/ 2017

TENTANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI KISARAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kisaran perlu Membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kisaran;
- c. Bahwa oleh karena Ketua Pengadilan Negeri Kisaran An. OLOAN SILALAH, SH.,MH, Nip. 19621003 199212 1 001, Pangkat/ Gol Ruang :Pembina Tk. I (IV/b) telah Mutasi ke Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 864/DJU/SK/KP 04.5/5/2016, tanggal 2 Mei 2016, maka dipandang perlu untuk memperbaharui Surat Keputusan Tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk Tahun 2016 Pengadilan Negeri Kisaran ;
- d. Bahwa mereka yang tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam tim penyusunan laporan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja ;

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kisaran ;**
- Pertama : Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran No. W2-U11/2392 /KP.01.2/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, Tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
- Kedua : Menunjuk Tim Kerja untuk pelaksanaan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kisaran ;
- Ketiga : Tim Kerja melaksanakan tugas sesuai arahan Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KISARAN

Pada Tanggal : 5 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

Dr. FAHMIRON, SH.M.Hum
NIP. 19670619 199603 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kisaran di Kisaran

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
Nomor : W2-U11/ 31 /KP.00.3/1/ 2017
Tanggal : 5 Januari 2017

Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
Nara Sumber : 1. Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
3. Para Hakim Pengadilan Negeri Kisaran
4. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran
5. Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran
Koordinator / Penanggung Jawab : 1. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran
Anggota : 1. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran
2. Panitera Muda Perdata
3. Panitera Muda Pidana
4. Panitera Muda Hukum
5. Kasubbag Umum dan Keuangan
6. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
7. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan
Sekretaris / Operator : 1. Panitera Muda Hukum
2. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan

Ditetapkan di : KISARAN

Pada Tanggal : 5 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN


Dr. FAHMIRON, SH.M.Hum
NIP. 19670619 199603 1 001

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KISARAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	$\frac{\text{Jlh. perkara gugatan yg telah diselesaikan secara mediasi}}{\text{Jlh. perkara gugatan}} \times 100\%$ <p>Cat: Mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Hakim Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	$\frac{\text{Jlh. perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100\%$	Hakim Mediator/ Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jlh. sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jlh. perkara yang diselesaikan}}{\text{perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	$\frac{\text{Jlh. perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulan}}{\text{perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	$\frac{\text{Jlh. perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan}}{\text{perkara yg diselesaikan dlm waktu kurang dari 5 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

I K U

2.	PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jlh. putusan yg tdk mengajukan upaya hukum}}{\text{putusan (sisa tahun lalu + Perkara yang masuk)}} \times 100\% \text{ Jlh.}$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jlh. berkas perkara yg diajukan Banding yg lengkap}}{\text{berkas yang diajukan Banding}} \times 100\% \text{ Jumlah}$ Cat. Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jlh. berkas perkara yg diajukan Kasasi yg lengkap}}{\text{berkas yang diajukan Kasasi}} \times 100\% \text{ Jumlah}$ Cat. Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jlh. berkas perkara yg diajukan PK yg lengkap}}{\text{berkas yang diajukan PK}} \times 100\% \text{ Jumlah}$ Cat. Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jlh. berkas perkara yg telah didistribusikan ke Majelis}}{\text{berkas perkara yang diterima}} \times 100\% \text{ Jlh.}$	Panitera dan Panmud Perdata/Pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jlh. relaas putusan yg disampaikan kepara pihak tepat waktu}}{\text{Putusan}} \times 100\% \text{ Jlh.}$	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

I K U

		f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jlh. pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan}} \times 100\%$	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jlh. responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvei}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan hasil survey independen
4.	PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (<i>ACCESS TO JUSTICE</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan yang diutamakan yang di website}}{\text{Jumlah putusan yang diutamakan}} \times 100\%$ Cat. Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepaniteraan/ Keseekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jlh. permohonan eksekusi perkara pdt yg dilaksanakan}}{\text{Jlh. permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jlh. pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Cat. Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan; Panitera & Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

I K U

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

$$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$$

Ketua Pengadilan & Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan